



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/PID/2024/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NONO, SE BIN GOTO R. MAGAT;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Pasah RT.001/RW.001 Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum : H. Adi Warman, SH., MH., MBA., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Advokat H. Adi Warman, SH., MH., MBA., di Grand Slipi Tower 18<sup>th</sup> floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 002/SKK/AW/III/2024, tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT, pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2016, bertempat pada Kantor Koperasi Credit Union Eka Pembelum Itah (CU EPI) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) adalah suatu koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris di Sampit No 21 tanggal 15 Januari 2008 yang disahkan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Gubernur Kalimantan Tengah No: 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tanggal 13 Februari 2008, dan CU EPI mempunyai kantor Pusat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan CU EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu di Parenggean, Sebabi, Pundu, Kuala Kuayan, Telaga Antang, Antang Kalang, Palangan, Santuai, dan Ketapang, CU. EPI sendiri terdapat anggota sebesar kurang lebih 6.000 orang dan nilai dana simpanan sebesar 2% per tahun serta bunga simpanan sebesar 15% per tahun.

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah (CU EPI) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 dengan berbagai jabatan yaitu sebagai Koordinator Staf sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebagai Manajer sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, sebagai General Manager sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan sebagai Ketua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, telah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/PID/2019 tanggal 31 Juli 2019 jo jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PID/2019/PT.PLK tanggal 11 April 2019 jo Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt tanggal 4 Februari 2019, yang mengakibatkan Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah (CU EPI) mengalami kerugian sebesar Rp.11.733.683.687,- (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa pada waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas, telah menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil kejahatannya tersebut, dengan menyetorkan/menempatkan uang tersebut ke dalam 2 (dua) rekening milik terdakwa, yaitu:

Halaman 3 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 0302.202.000000778.4 atas nama NONO MAGAT sebanyak 16 kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp.3.053.500.000,- (tiga miliar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada rentang waktu antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan;
  - 2) Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0163.01.036471.500 atas nama NONO sebanyak 282 kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp.11.946.568.000,- (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu) pada periode waktu 2012 sampai dengan 2016.
- Setelah Terdakwa menyetorkan/menempatkan uang yang Terdakwa ketahui merupakan uang nasabah yang disetorkan kepada Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) ke dalam 2 (dua) rekening milik Terdakwa atau bukan rekening milik Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) tersebut, lalu untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usul uang tersebut dengan tujuan untuk membuat semakin tersamarnya atau tersembunyi uang tersebut dari asal usulnya, terdakwa secara berulang kali memberikan uang tunai kepada saksi CHRISTIAN bin BARSENIO YOHANES dan memerintahkannya untuk mentransfer sebesar uang tersebut kepada beberapa pihak yang antara lain:
- 1) Tanggal 19 Februari 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-000002645-0 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2) Tanggal 4 Maret 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-000002645-0 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3) Tanggal 24 Mei 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-00002891-6 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
  - 4) Tanggal 25 Agustus 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-00002891-6 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 30 Agustus 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RUJLIE DIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Tanggal 15 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Tanggal 23 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 8) Tanggal 24 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 27 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10) Tanggal 12 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 19 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 22 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 13) Tanggal 25 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 14) Tanggal 27 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sedulrah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Tanggal 2 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.200.000 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 16) Tanggal 8 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 17) Tanggal 10 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 18) Tanggal 15 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 19) Tanggal 18 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 20) Tanggal 19 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 21) Tanggal 23 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 22) Tanggal 13 Desember 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 23) Tanggal 1 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 24) Tanggal 5 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanggal 12 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 26) Tanggal 18 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 27) Tanggal 26 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 28) Tanggal 28 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 29) Tanggal 4 Mei 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 30) Tanggal 27 Mei 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 31) Tanggal 30 Mei 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 32) Tanggal 6 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 33) Tanggal 14 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 34) Tanggal 20 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Tanggal 24 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 36) Tanggal 5 Juli 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 37) Tanggal 15 Agustus 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38) Tanggal 19 September 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 39) Tanggal 24 Oktober 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-00000891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 40) Tanggal 25 Oktober 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 41) Tanggal 27 Oktober 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 42) Tanggal 4 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43) Tanggal 7 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 44) Tanggal 11 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Tanggal 15 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Tanggal 17 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 47) Tanggal 21 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 48) Tanggal 23 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 49) Tanggal 16 Desember 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 50) Tanggal 30 Januari 2012, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 51) Tanggal 12 Oktober 2014, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 52) Tanggal 24 Desember 2014, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 53) Tanggal 25 Mei 2015, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 54) Tanggal 16 Juni 2015, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55) Tanggal 22 Juli 2015, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Tanggal 25 Agustus 2014, ke Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0500247-5 Atas Nama ALFRIANO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 57) Tanggal 20 Agustus 2014, ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 58) Tanggal 15 Juni 2015, ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59) Tanggal 16 Oktober 2014, ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 60) Tanggal 29 Juni 2015, ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan nilai transfer di atas sebesar Rp.1.035.900.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Selain itu, uang dari hasil kejahatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa membelanjakan atau membeli aset benda tidak bergerak, yang keseluruhannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu antara lain:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa barak (kos-kosan) 8 delapan pintu di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 m<sup>2</sup>, tanggal 08 Desember 2017 Atas Nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang tenetak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan

Halaman 10 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 m Lebar 30 m Luas 892,5 m<sup>2</sup>, dengan harga jual beli Rp.8.000.000,- (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur J. Kavling);

3. (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 m Lebar 18 m Luas 360 m<sup>2</sup>, dengan harga jual beli Rp.30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan HJ. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PU LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

yang mana aset-aset terdakwa tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan selain itu terdapat aset benda tidak bergerak yang merupakan hasil kejahatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa yang masih dalam pencarian oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (dalam Daftar Pencarian Barang yang dibuat Penyidik terlampir dalam berkas perkara) :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Lele VII, Kota Palangka Raya dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 m<sup>2</sup>, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., Nomor 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Baamang Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3010, dengan luas 1.002 m<sup>2</sup>, tanggal 09 Maret 2000, atas nama NONY GEZALI;

Halaman 11 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Bumi Raya Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 221 tanggal 18 Februari 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 100 m Lebar 50 m Luas 5.000 m<sup>2</sup>, dengan harga jual beli Rp.40.000.000,- (batas Utara H. SARKAWI, Selatan J. MUPAKAT, Timur Jalan Bumi Raya Indah, Barat H. SYARKAWI);
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan Gang Gunung Agung II RT.07 RW.02 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 217, tanggal 15 April 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 45 m Lebar 32/31 m Luas 1.417,5 m<sup>2</sup>, (batas Utara Gang Gunung Agung II, Selatan NONO, S.E. dan ANITA PUJI LESTARI, Timur SATAR, Barat H. HERI ANTONI dan WIWI RUKIAH);
5. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 276/PEM-SBS/SKT/X/15 tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, S.E, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat. NONO, SE);
6. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 277/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE,



dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan Sungai Takaras, Barat Jalan PT. TASK II;

7. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 278/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
8. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 279/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
9. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 280/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
10. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 281/PEM-

Halaman 13 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, S.E, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;

11. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 282/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan Sungai Takaras, Barat NONO,SE;
12. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 283/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO,SE, Barat PT. TASK II;
13. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 284/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur Sungai Takaras, Selatan Timur Sungai Takaras, Barat NONO, S.E.;
- Selain itu, untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usul uang tersebut yang berasal dari uang nasabah yang disetorkan kepada Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) dengan tujuan untuk membuat semakin tersamarnya atau tersembunyi uang tersebut dari asal

Halaman 14 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulnya, Terdakwa telah memberikan perintah kepada Saksi RULLY DIYANTO untuk menggunakan uang yang ada di rekeningnya tersebut untuk membiayai proyek pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, untuk operasional kegiatan, dan atau modal usaha. Sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai oleh Terdakwa, yaitu:

- 1) Bahwa pada tahun 2009, untuk membayar uang panjar atau DP pembelian pick up merk Toyota Kijang atas nama Terdakwa guna kepentingan mobilisasi pengurusan proyek Terdakwa;
  - 2) Pada tahun 2010, untuk membiayai proyek sumur bor di Kuala Jelai Kabupaten Sukamara;
  - 3) Pada tahun 2011, untuk membiayai proyek pembangunan ruang laboratorium SMP 1 Kecamatan Manteran Kabupaten Pulang Pisau;
  - 4) Pada tahun 2011, untuk membiayai proyek pembangunan ruang laboratorium SMP 1 Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau;
  - 5) Pada tahun 2011, untuk mencari tenaga kerja (tukang) yang berasal dari Tulungagung Jawa Timur untuk mengerjakan jembatan dan tembok keliling Pom Bensin di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - 6) Pada tahun 2011, untuk pembelian motor merk Suzuki Satria warna merah sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya;
- Selain itu, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari uang nasabah yang disetorkan kepada Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI), Terdakwa juga meminjamkan uang tersebut kepada Saksi YUYU, S.E. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2013.

*Perbuatan Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Halaman 15 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PLK, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 57/PID.SUS/2024/PT PLK, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : PDM-84/EOH/KOTIM/09/2023, tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI

Halaman 16 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)
3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)
4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

## **Dikembalikan kepada Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI).**

1. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng
2. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
3. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

## ***Terlampir dalam berkas perkara;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 01 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa NONO, SE BIN GOTO R. MAGAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI

Halaman 20 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 355/Pid.B/2018/PNSpt: 9/PID/2019/PT PLK;
- Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID/2019/PT PLK.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/PID/2019;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2007 Nomor : 07/KI P/RAT-CUEPI/TB.07 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2007-2009 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 22 Februari 2008;
- Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pambelum Itah Nomor : 21 Tanggal 15 Januari 2008 Yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH., MH;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah;
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 4 April 2014;
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Credit Union Eka Pambelum Itah;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : III/KEP/RAT-CU EPI/TB.08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas

Halaman 24 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penasehat Periode 2009-2012 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 07 Februari 2009;

- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : 4/KEP/RAT-CU EPI/TB.12 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2013-2016 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 23 Februari 2013;
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2013, Parenggean 22 Februari 2014;
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014, Sampit 28 Februari 2015;
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015, Sampit 20 Februari 2016;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2015 Nomor : 09/KEP/RAT-CU EPI/TB.15 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2016-2019 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 20 Februari 2016;
- Laporan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa;
- Surat Keputusan Nomor : 01/SK/CU EPI/XI/2016 tentang Penonaktifan Pengurus, Pengawas dan Manajer Kopdit Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun 2016;
- Pernyataan Komitmen Pendampingan Intensif CU Eka Pambelum Itah (EPI) Sampit Tertanggal 08 September 2016;
- Berita Acara Rapat Anggota Konsolidasi Tertanggal 17 Juni 2017;
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Periode Tahun 2017-2019;

Halaman 25 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Tahun 2018 Tertanggal 31 Oktober 2018;
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Maret 2019 Tertanggal 07 April 2019;
- Surat Peringatan Nomor : 507/DP/BKCU/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 Perihal : Surat Peringatan;
- Surat Nomor : 69/DP/BKCU/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan CU Eka Pambelum Itah;
- Surat Pernyataan atas nama Mahdalena Antisa tertanggal 10 Agustus 2022;
- Rekening Koran dengan Nomor rekening 1000-201-000006549-9 atas nama ATI BILEM, SE periode 01 Januari 2011 s/d 28 Oct 2019;
- Notulen meeting tentang gaji Manajer / GM CU EPI;
- Pembayaran uang bagi pimpinan dan anggota DRD Kab Kotim, atas nama Nono (Ic. Terdakwa);
- Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh CU EPI tertanggal 22 September 15 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (4 milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengawas dan seluruh pengurus CU EPI;
- Hasil keputusan Tim kredit Puskopdit BKCU Kalimantan terhadap permohonan CU EPI dengan rekomendasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan hasil analisa permohonan pinjaman CU EPI tersebut sebagai lampiran;
- Surat Perjanjian Pinjaman No.13/SPP/Keu/BKCU/X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 antara Pak Nono selaku Ketua Pengurus CU EPI dengan Frans Laten selaku GM puskopdit BKCU Kalimantan;
- Kwitansi tanda terima dari Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kepada CU EPI dengan lampiran slip silang pinjam daerah slip uang masuk uang keluar Puskopdit BKCU Kalimantan;
- Surat Perjanjian Kredit No. 4874/CU-EPI/SPK/x/2016 tertanggal 21 oktober 2016 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono;

Halaman 26 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



- Surat Pernyataan yg dibuat oleh Yuname Ida tertanggal 10 Agustus 2022;
- Surat Pernyataan yg dibuat oleh Rully Dianto tertanggal 16 Agustus 2022;
- Surat perjanjian Kredit Nomor 300.601.1600085.2 tertanggal 12 Juli 2016 antara Bank BPD Kalteng yang diwakili oleh Ari Gunawan dengan NONo dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000,-;
- Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono;
- Bukti pelunasan pinjaman yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015;
- Surat dari PT. Uni Primacom dengan nomor 003/UP-Humas/II/2008 tertanggal 9 Februari 2008 perihal Laporan Permasalahan Permohonan Penyelesaian Eks. Ladang an. Marthae Y Sapai;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 06004 tanggal 8 Desember;
- Kwitansi pembelian dengan Sdr. Yuli;
- Surat Pernyataan Tanah No. 465 tanggal 10 April 2013 atas nama Nono;
- SPT 042 tertanggal 13 Januari atas nama Nono;
- SHM No. dengan alamat di Jl. Kenon Sandan RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotim;
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 13511, NIB 15.01.03.01.107 97, luas 214 M2, Tgl. 2 April 2013;
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 3010, luas 1.002 M2, Tgl 09 Maret 2000 an. NONY GEZALI;
- Kwitansi pembelian antara Nono dengan Brahes U. Suan pembayaran pembelian tanah an. Noni Gezali;
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 300.601.1600036 , tanggal 18 Maret 2016;
- Bukti Kuitansi pembayaran antara Nono dengan Willem;

Halaman 27 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERNYATAAN TANAH NOMOR 221, TGL 18 FEBRUARI 2013 AN. NONO, SE, panjang 100m, lebar 50m, luas 5.000m.
- Bukti Jual Beli antara Terdakwa dengan Fahrujiansyah.
- SHM No. 11555 atas nama Ati Bilem.
- Satu Bundel Kepemilikan Tanah Alm. Brahes yg saat ini menjadi milik kepunyaan yang sah para ahli waris Brahes.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002376-1 atas nama GM Sahari, CV.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002528-3 atas nama GM Kapuas, CV.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002477-5 atas nama GM Panarung CV.
- Surat Perintah Kerja No.920/69/keu/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Kegiatan Kantor Damang Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.300.000,-
- Surat Perintah Kerja No.556.1/58/SPMK/PL/DISBUDPAR/2011 tanggal 15 November 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengurukan Halaman Taman Miniatur Budaya Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 90.300.000,-
- Surat Perintah Kerja No.050/317/Adm/IX/2011 tanggal Tanggal 07 September 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Makmur Kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 129.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 050/977/PNFI/V/2012 tanggal tanggal 25 Mei 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Komputer di Palangkaraya dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.0.27/227/Adm.Pemb/VIII/ 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Patai Kec. Cempaga dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-

Halaman 28 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal tanggal 03 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan WC Siswa SMN 1 Mantaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.640.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal tanggal 13 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No.550/252/SPK.PL/Dishubkominfo/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal di Kelurahan Kuala Kuayan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.700.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/ Adm. Pemb/V/ 2013 BULAN Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sungai Paring dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 161.490.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/130-SPB/Disdik/2013 tanggal 18 Oktober 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Perbaikan Instalasi Listrik SMKN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 35.659.500,-
- Surat Perintah Kerja No. No.018/SP-PHP-PTS Perpus/IX/2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Darwan Ali di Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 440.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/03-SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/37-PPBJ/BMK/DISDIK/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 4 Pelangsian Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No No.27/13/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Sound

Halaman 29 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.987.000,-

- Surat Perintah Kerja No No.27/14/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Tenda Lapangan Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.760.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 27/61-PPBJ/SPB/DISDIK/2014 tanggal 21 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMAN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 27/509-PPBJ/PL/DISDULCAPILK/2014 bulan November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan generator Set dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 148.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/313/PPBJ/PL-PB-Disdukcapil/2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Kantor Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.950.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/07/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gapura Kecamatan Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 52.950.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/ /SPK/PL/KESBANGPOL/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Rehabilitasi Berat Mushola Kesbangpol Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 137.750.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/29/BM-SPK/DISDIK/ 2016 tanggal 28 Maret 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 183.000.000,-

Halaman 30 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. No.60.2/V/PPK-Disbudpar/2016 tanggal 5 Mei 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 185.700.000,-
- Akta Notaris No.9 tentang Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 16 Mei 2008.
- Akta Notaris No.16 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 29 April 2013.
- Akta Notaris No.9 tentang Pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dari dalam dan perubahan anggaran dasar CV. GM Sahari
- Akta Notaris No.16 tentang Perseroan Comanditer CV GM Kapuas tanggal 24 Oktober 2011.
- Akta Notaris No.11 tentang Perseroan Comanditer CV GM Panarung tanggal 10 Maret 2011.
- Akta Notaris No.23 tentang Masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Panarung tanggal 29 April 2013.
- Akta Notaris No.21 tentang Perubahan Anggaran dasar Perseroan Comanditer CV GM Panarung tertanggal 27 Januari 2017.
- Serifikat Keterampilan Kerja No. 021783/PATI-SKTK/TA023/2088 dari Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia.
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0020/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT-KTG/II/2009 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO.
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0177/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT/V/2011 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Christina Sindai tertanggal 15 Agustus 2022 beserta lampirannya.
- Surat keterangan Penyerahan Tanah milik Bastiah EFF yang dijual kepada Brahes .U . Suwan berlokasi di Jl. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung 1 RT.40 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kotim beserta lampirannya.
- Tanda terima beberapa dokumen yang diserahkan terdakwa kepada Penyidik Polda Palangkaraya terkait Surat Perintah Kerja Perusahaan

Halaman 31 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa dan legalitas perusahaan serta dokumen kepemilikan aset pribadi milik terdakwa.

- Surat Perintah Kerja No.920/68/Keu/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 kepada CV. GM PANARUNG dengan pekerjaan Perluasan Ruang Rapat Kantor Camat kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 59.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.090/1105/UM/2011 tanggal 27 September 2011 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/ DAK Bid pertanian. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 169.685.500,-
- Surat Perintah Kerja No.27/49-PPBJ/Dikpora/2022 tanggal 27 Juni 2012 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.131.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/06-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/85-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pemasangan paving Halaman SMAN 1 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.620.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/304.4-SPK/PL/ Dinsosnakertrans/ 2013 tanggal 2 Oktober 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di kecamatan Parenggean di kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.715.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/01-PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Lantai Gudang Dinas Pendidikan Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.784.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/02-PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan

Halaman 32 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 45.195.700,-

- Surat Perintah Kerja No.550/95/SPK.PL/Dishubkominfo/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ds Sei Hanya Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 176.192.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 105/SPK/DISPORA/JK.XI/2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Lapangan sepak Bola Desa Tinduk Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/222/SPK/PL-K/Setda/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lembaga Adat Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 199.725.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/06/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Pagar +Papan nama Kantor Kantor Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 82.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/005-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan gedung Arsip Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 188.555.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/036/SPB/BM/DISDIK/2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Sekolah Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/028-SPB/BM/DISDIK /2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan pengadaan Meibeler Sekolah SDN 2 Mentaya Hilir Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27.PB-SPK/PPKOM-DKP/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan

Halaman 33 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Budidaya Bibit Ikan Unggul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 119.000.000,-

- Surat Perintah Kerja No.0147/SPK-BM/01.03.01.01/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembuatan Box Culvert Jl. Desa Karya Bersama Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 196.320.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/96/ADM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.036.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/010-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip lanjutan Dukcapil KOTim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 193.662.000,
- Surat Perintah Kerja No.027/007-SPK/PL/Kesbangpol/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 174.200.000, -
- Surat Perintah Kerja No.1126/Yankes-UKDR/VIII/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sebabi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 186.049.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/37-PPBJ/Dikpora/2012 tanggal 7 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Pagar TK Desa Pemantang Kecamatan Antang kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.460.000,-
- Surat Perintah Kerja No.550/178.04/SPKL.PL/Dishub/ /2012 tanggal 13 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 47.084.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/224/Adm. Pemb/VIII/2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Jemaras Desa

Halaman 34 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Makmur kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-

- Surat Perintah Kerja No. 027/04-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.250.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/04/SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sangai Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 120.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/09-PPBJ/BM/DISDIK/2015 tanggal 19 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/003-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan WC umum Kantor Kecamatan MB ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 160.895.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/05/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.218.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/030/BAPHP/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.0038/SPK-SD/1.03.01.01/ 2015 tanggal 1 Juni 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Kota Besi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/76-SPK/PL/ Dinsosnakertran / 2015 Tanggal 30 Juli 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan

Halaman 35 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang bantuan KUBE Desa Eka Bahurul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.266.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/03-PPBJ/BMP/DISDIK/ 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMAN 3 Sampit Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 123.970.000,-
- Surat perjanjian kredit No. 300/00060/6425/12-2019, tanggal 11 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Banding/2024/PN Spt Juncto Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 01 Maret;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit dan Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa (delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2024 (delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat);

Halaman 36 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 19 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 2024 (permintaan delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Maret 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim berkaitan dengan barang bukti berupa 4 (empat) asset Terdakwa dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak dan Penuntut Umum berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI);
2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim berkaitan dengan barang bukti sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukum di persidangan dikembalikan

Halaman 37 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dengan alasan Penyidik tidak melakukan penyitaan atas barang bukti tersebut dengan dasar Pasal 46 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit;
- II. Memutuskan:
  1. Menyatakan Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO



- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

**Dikembalikan kepada Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI).**

- 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. 1. Kekeliruan pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 27 November 2023 (point nomor IV);
- II. Alasan hukum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 1 Maret 2024, yakni :
  1. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim berkaitan dengan barang bukti berupa 4 (empat) asset Terdakwa dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, melainkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 42 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki oleh Terdakwa dan isterinya bersumber dari penghasilan dan kerja jeras Terdakwa;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah merekayasa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan berkaitan 33 (tiga puluh tiga) barang bukti yang tidak pernah diperlihatkan atau ditanyakan kepada saksi-saksi : Jabiden Nadeak, Polmer J. Manurung, Artoe Purwiro, Christian Barseno, Yohanes, Luh Putu Yuliani Dewi, Yulianus Ruji, Mohamad Basrun dan Ampung Dumin, sehingga bagaimana mungkin para saksi tersebut menerangkan mengenali barang bukti tersebut;
3. Majelis Hakim pengadilan Negeri sampit telah keliru dan tidak cermat mengenyampingkan keterangan Ahli : Bernadus Letlora, S.H.,M.H, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan a quo, sehingga melahirkan putusan yang keliru;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit keliru dan tidak cermat dalam menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan hukum pembuktian;
7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak menerapkan hukum pembuktian, hanya didasaarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu Christian Bin Barseno Yohanes;
8. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menyesatkan karena patut diduga didasarkan pada dendam karena Majelis Hakim dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung ;

Berdasarka dalil-dalil diatas, Pembanding/Terdakwa dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili



perkara *a quo* di tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt tertanggal 27 November 2023.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima Eksepsi/Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dengan Nomor Register Perkara : PDM-84/KOTIM/09/2023, tertanggal 12 Oktober 2023, atas nama Terdakwa Nono, SE. bin Goto R. Magat, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- 2) Menyatakan Terdakwa Nono, SE. Bin Goto R. Magat, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Membebaskan Terdakwa Nono, SE. Bin Goto R. Magat, dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslaag van ale rechtsvervolging*);
- 4) Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Nono, SE. Bin Goto R. Magat, sesuai dengan harkat dan martabatnya;

Halaman **44** dari **76** hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Nono, SE. Bin Goto R. Magat., dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Sampit;
- 6) Merintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti milik terdakwa yang telah disita, berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO
  - FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)
  - ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E, dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.
- 7) Menyatakan bahwa Aset/Harta Kekayaan bukanlah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berupa, yaitu:
  2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa barak (kos-kosan) 8 delapan pintu di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 m<sup>2</sup>, tanggal 08 Desember 2017 Atas Nama NONO;

Halaman 45 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 m Lebar 30 m Luas 892,5 m<sup>2</sup>, dengan harga jual beli Rp.8.000.000,- (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur J. Kavling);
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 m Lebar 18 m Luas 360 m<sup>2</sup>, dengan harga jual beli Rp.30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan HJ. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PU LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
5. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Lele VII, Kota Palangka Raya dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 m<sup>2</sup>, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., Nomor 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;
6. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Baamang Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3010, dengan luas 1.002 m<sup>2</sup>, tanggal 09 Maret 2000, atas nama NONY GEZALI;
7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Bumi Raya Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 221 tanggal 18 Februari 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 100 m Lebar 50 m Luas 5.000 m<sup>2</sup>, dengan harga jual beli Rp.40.000.000,- (batas Utara H. SARKAWI, Selatan J. MUPAKAT, Timur Jalan Bumi Raya Indah, Barat H. SYARKAWI);

8. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan Gang Gunung Agung II RT.07 RW.02 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 217, tanggal 15 April 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 45 m Lebar 32/31 m Luas 1.417,5 m<sup>2</sup>, (batas Utara Gang Gunung Agung II, Selatan NONO, S.E. dan ANITA PUJI LESTARI, Timur SATAR, Barat H. HERI ANTONI dan WIWI RUKIAH);
9. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 276/PEM-SBS/SKT/X/15 tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, S.E., dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat. NONO, SE);
10. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 277/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan Sungai Takaras, Barat Jalan PT. TASK II);

Halaman 47 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



11. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 278/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
12. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 279/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
13. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 280/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
14. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 281/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE,



dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, S.E, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;

15. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 282/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan Sungai Takaras, Barat NONO,SE;
16. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 283/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO,SE, Barat PT. TASK II;
17. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 284/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur Sungai Takaras, Selatan Timur Sungai Takaras, Barat NONO, S.E.;
18. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 49 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



1. - Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama terkait dengan 4 (empat) barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar ke-4 (empat) barang bukti tersebut dikembalikan kepada Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI), dengan alasan bahwa Badan Hukum Koperasi Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) sudah tidak ada dan tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti ke-4 (empat) barang bukti tersebut berupa asset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa dan isterinya bekanlah bersumber dari hasil tindak kejahatan, melainkan berasal dari sumber yang halal yaitu penghasilan dan kerja keras Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pengadilan Negeri Sampit menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini bersesuaian pula dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sampit pada poin nomor 5, yang intinya menyatakan barang bukti yang diajukan Terdakwa, termasuk juga barang bukti yang disita berupa kepemilikan atas 4 (empat) asset yang disebutkan di atas dikembalikan kepada Terdakwa;
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti pada Memori Banding Jaksa Penuntut Umum halaman 9 (Sembilan) sampai dengan 14 (empat belas) tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan Penuntut Umum tidak memahami beban pembuktian terbalik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang harus memperhatikan *negatief wettelijk*, yang artinya Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

Halaman 50 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



Bahwa berdasarkan alasan diatas, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 1 Maret 2024, dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari para Pembanding (Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum) serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta fakta hukum tersebut dalam suatu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, telah ternyata bahwa unsur ke- 2 (dua) yakni unsur menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dalam perkara pidana a quo adalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama;

Halaman 51 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kualifikasi yang tepat atas pertimbangan tersebut adalah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai arena pembalasan dendam atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan dimaksudkan sebagai pembinaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam perkara pidana asal (predicate crime) selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan jumlah harta kekayaan hasil tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut terlalu berat, sehingga adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung

Halaman 52 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);
4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.;

Adalah barang bukti yang telah dibuktikan sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, yang berkaitan dengan Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI);

Menimbang, bahwa oleh karena Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) berbentuk koperasi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI), yang untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI), yang telah mengalami kerugian (sebagai orang yang berhak untuk menerima ganti atas kerugian) yang diakibatkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, yang mengetahui tentang jumlah nasabah dan berapa nilai kerugian yang dialami oleh setiap nasabah adalah Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) sudah tidak beroperasi lagi atau tidak beraktifitas lagi, namun Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) masih dapat diurus oleh Pihak Ketiga ataupun Lembaga Hukum yang dapat menyelesaikan kerugian anggota/nasabahnya yang berkaitan dengan adanya barang bukti tersebut, misalnya lembaga kepailitan atau lembaga hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang barang bukti tersebut haruslah diubah, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI);

Menimbang, bahwa oleh karena ke-4 (empat) barang bukti tersebut dikembalikan kepada Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI), dengan demikian, maka Memori Banding Penuntut Umum yang berkaitan dengan barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 46 ayat KUHP hanya mengatur tentang barang yang dikenakan penyitaan, namun barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya juga haruslah ditentukan statusnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) item tersebut yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dikembalikan kepada Terdakwa, maka Memori Banding Penuntut Umum berkaitan dengan barang bukti tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan serta Kontra Memori

Halaman 54 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Penasehat Hukum yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Putusan Sela Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 27 November 2023, ternyata bahwa seluruh eksepsi Penasehat Hukum telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama mulai dari Ad.1 sampai dengan Ad.6 (halaman 62 s/d halaman 67) dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan atas eksepsinya pada Pengadilan tingkat Pertama, sehingga dengan demikian beralasan hukum Memori Banding Penasehat Hukum yang berkaitan dengan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa (Putusan Sela) pada point I tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ke-4 (empat) asset milik Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI), yang untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI), yang telah mengalami kerugian (sebagai orang yang berhak untuk menerima ganti atas kerugian) yang diakibatkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada point II nomor 1, tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Berita Acara Persidangan dalam perkara Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, ternyata bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat Pertama telah memperlihatkan 38 (tiga puluh delapan) barang bukti kepada saksi-saksi secara terpisah, yakni : Jabiden Nadeak, Polmer J. Manurung, Artoe Purwiro, Christian Barseno, Yohanes, Luh Putu Yuliani Dewi, Yulianus Ruji, Mohamad Basrun dan Ampung Dumin dan para saksi tersebut menerangkan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tingkat Pertama tidak terbukti merekayasa keterangan para saksi atas keberadaan barang

Halaman 55 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



bukti (Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyebutkan sebagian saja / 33 item barang bukti) tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada point II nomor 2, tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak terikat pada keterangan Ahli, dalam arti dapat mempergunakan atau tidak mempergunakan keterangan Ahli sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 1 Maret 2024, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama, telah mempertimbangkan alasan untuk tidak menggunakan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tingkat Pertama, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, telah menerapkan hukum pembuktian yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa serta telah mempertimbangkan dengan cermat semua unsur yang diakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo tidak didasarkan pada keterangan satu orang dan tidak didasarkan pada dendam karena telah dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang belum dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 355/Pid.B/2019/PN Spt, tanggal 4 Februari 2019 jo Putusan

Halaman 56 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID/2019/PTPLK, tanggal 11 April 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/PID/2019, tanggal 31 Juli 2019, ternyata bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa putusan tersebut mempunyai makna bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya atau pihak lain telah lakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, yang mengakibatkan Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) mengalami kerugian sejumlah Rp.11.733.683.687,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Jumlah kerugian Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) tersebut bukanlah hanya karena perbuatan Terdakwa saja, melainkan pula bersama-sama dengan teman-temannya atau pihak lain.. Dan dalam tindak pidana asal (predicate crime) tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan uang Credit Union Eka Pembelum Itah (CU.EPI) yang digelapkannya sejumlah Rp.3.012.900.000,00 (tiga milyar dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian, maka sudah jelas dan terang benderang tentang keberadaan tindak pidana asal (predicate crime) dan hal ini dimaksudkan agar Penasehat Hukum Terdakwa tidak lagi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama mengenyampingkan tindak pidana asal (predicate crime);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada point II angka 3 sampai dengan 8 juga tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 1 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 57 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 1 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa NONO, SE BIN GOTO R. MAGAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menempatkan, mengalihkan, membelanjakan,

Halaman 58 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
  - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang

Halaman 59 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 60 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 61 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 62 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 355/Pid.B/2018/PNSpt: 9/PID/2019/PT PLK;
- Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID/2019/PT PLK.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/PID/2019;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2007 Nomor : 07/KI P/RAT-CUEPI/TB.07 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2007-2009 CU. Eka Pabelum Itah Sampit Tertanggal 22 Februari 2008;
- Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pabelum Itah Nomor : 21 Tanggal 15 Januari 2008 Yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH., MH;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah;
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 4 April 2014;
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Credit Union Eka Pabelum Itah;

Halaman 63 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : III/KEP/RAT-CU EPI/TB.08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2009-2012 CU. Eka Pabelum Itah Sampit Tertanggal 07 Februari 2009;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : 4/KEP/RAT-CU EPI/TB.12 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2013-2016 CU. Eka Pabelum Itah Sampit Tertanggal 23 Februari 2013;
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2013, Parenggean 22 Februari 2014;
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2014, Sampit 28 Februari 2015;
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2015, Sampit 20 Februari 2016;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2015 Nomor : 09/KEP/RAT-CU EPI/TB.15 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2016-2019 CU. Eka Pabelum Itah Sampit Tertanggal 20 Februari 2016;
- Laporan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa;
- Surat Keputusan Nomor : 01/SK/CU EPI/XI/2016 tentang Penonaktifan Pengurus, Pengawas dan Manajer Kopdit Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun 2016;
- Pernyataan Komitmen Pendampingan Intensif CU Eka Pabelum Itah (EPI) Sampit Tertanggal 08 September 2016;

Halaman **64** dari **76** hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat Anggota Konsolidasi Tertanggal 17 Juni 2017;
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Periode Tahun 2017-2019;
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Tahun 2018 Tertanggal 31 Oktober 2018;
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Maret 2019 Tertanggal 07 April 2019;
- Surat Peringatan Nomor : 507/DP/BKCU/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 Perihal : Surat Peringatan;
- Surat Nomor : 69/DP/BKCU/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan CU Eka Pambelum Itah;
- Surat Pernyataan atas nama Mahdalena Antisa tertanggal 10 Agustus 2022;
- Rekening Koran dengan Nomor rekening 1000-201-000006549-9 atas nama ATI BILEM, SE periode 01 Januari 2011 s/d 28 Oct 2019;
- Notulen meeting tentang gaji Manajer / GM CU EPI;
- Pembayaran uang bagi pimpinan dan anggota DRD Kab Kotim, atas nama Nono (Ic. Terdakwa);
- Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh CU EPI tertanggal 22 September 15 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (4 milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengawas dan seluruh pengurus CU EPI;
- Hasil keputusan Tim kredit Puskopdit BKCU Kalimantan terhadap permohonan CU EPI dengan rekomendasi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) berdasarkan hasil analisa permohonan pinjaman CU EPI tersebut sebagai lampiran;
- Surat Perjanjian Pinjaman No.13/SPP/Keu/BKCU/X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 antara Pak Nono selaku Ketua Pengurus CU EPI dengan Frans Laten selaku GM puskopdit BKCU Kalimantan;

Halaman 65 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima dari Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kepada CU EPI dengan lampiran slip silang pinjam daerah slip uang masuk uang keluar Puskopdit BKCU Kalimantan;
- Surat Perjanjian Kredit No. 4874/CU-EPI/SPK/x/2016 tertanggal 21 oktober 2016 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono;
- Surat Pernyataan yg dibuat oleh Yuname Ida tertanggal 10 Agustus 2022;
- Surat Pernyataan yg dibuat oleh Rully Dianto tertanggal 16 Agustus 2022;
- Surat perjanjian Kredit Nomor 300.601.1600085.2 tertanggal 12 Juli 2016 antara Bank BPD Kalteng yang diwakili oleh Ari Gunawan dengan NONO dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000,-;
- Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono;
- Bukti pelunasan pinjaman yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015;
- Surat dari PT. Uni Primacom dengan nomor 003/UP-Humas/II/2008 tertanggal 9 Februari 2008 perihal Laporan Permasalahan Permohonan Penyelesaian Eks. Ladang an. Marthae Y Sapai;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 06004 tanggal 8 Desember;
- Kwitansi pembelian dengan Sdr. Yuli;
- Surat Pernyataan Tanah No. 465 tanggal 10 April 2013 atas nama Nono;
- SPT 042 tertanggal 13 Januari atas nama Nono;

Halaman 66 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. dengan alamat di Jl. Kenon Sandan RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotim;
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 13511, NIB 15.01.03.01.107 97, luas 214 M2, Tgl. 2 April 2013;
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 3010, luas 1.002 M2, Tgl 09 Maret 2000 an. NONY GEZALI;
- Kwitansi pembelian antara Nono dengan Brahes U. Suan pembayaran pembelian tanah an. Noni Gezali;
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 300.601.1600036 , tanggal 18 Maret 2016;
- Bukti Kuitansi pembayaran antara Nono dengan Willem;
- SURAT PERNYATAAN TANAH NOMOR 221, TGL 18 FEBRUARI 2013 AN. NONO, SE, panjang 100m, lebar 50m, luas 5.000m;
- Bukti Jual Beli antara Terdakwa dengan Fahrujiansyah;
- SHM No. 11555 atas nama Ati Bilem;
- Satu Bundel Kepemilikan Tanah Alm. Brahes yg saat ini menjadi milik kepunyaan yang sah para ahli waris Brahes;
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002376-1 atas nama GM Sahari, CV;
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002528-3 atas nama GM Kapuas, CV,;
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002477-5 atas nama GM Panarung CV;
- Surat Perintah Kerja No.920/69/keu/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Kegiatan Kantor Damang Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.300.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.556.1/58/SPMK/PL/DISBUDPAR/2011 tanggal 15 November 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengurukan Halaman Taman Miniatur Budaya Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 90.300.000,-;

Halaman 67 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.050/317/Adm/IX/2011 tanggal 07 September 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Makmur Kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 129.500.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 050/977/PNFI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Komputer di Palangkaraya dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.400.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.0.27/227/Adm.Pemb/VIII/ 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Patai Kec. Cempaga dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan WC Siswa SMN 1 Mantaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.640.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.550/252/SPK.PL/Dishubkominformo/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal di Kelurahan Kuala Kuayan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.700.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 027/ Adm. Pemb/V/ 2013 BULAN Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sungai Paring dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 161.490.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 027/130-SPB/Disdik/2013 tanggal 18 Oktober 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan

Halaman 68 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Instalasi Listrik SMKN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 35.659.500,-;

- Surat Perintah Kerja No. No.018/SP-PHP-PTS Perpus/IX/2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Darwan Ali di Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 440.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.027/03-SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.027/37-PPBJ/BMK/DISDIK/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 4 Pelangsian Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.27/13/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Sound System Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.987.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.27/14/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Tenda Lapangan Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.760.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 27/61-PPBJ/SPB/DISDIK/2014, tanggal 21 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMAN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 27/509-PPBJ/PL/DISDULCAPILK/2014 bulan November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan generator Set dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 148.500.000,-;

Halaman 69 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Kerja No. No.027/313/PPBJ/PL-PB-Disdukcapil/2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Kantor Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.950.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.027/07/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gapura Kecamatan Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 52.950.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.027/ /SPK/PL/KESBANGPOL/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Rehabilitasi Berat Mushola Kesbangpol Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 137.750.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.027/29/BM-SPK/DISDIK/ 2016 tanggal 28 Maret 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 183.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.60.2/V/PPK-Disbudpar/2016 tanggal 5 Mei 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 185.700.000,-;
- Akta Notaris No.9 tentang Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 16 Mei 2008;
- Akta Notaris No.16 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 29 April 2013;
- Akta Notaris No.9 tentang Pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dari dalam dan perubahan anggaran dasar CV. GM Sahari;
- Akta Notaris No.16 tentang Perseroan Comanditer CV GM Kapuas tanggal 24 Oktober 2011;
- Akta Notaris No.11 tentang Perseroan Comanditer CV GM Panarung tanggal 10 Maret 2011;

Halaman 70 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris No.23 tentang Masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Panarung tanggal 29 April 2013;
- Akta Notaris No.21 tentang Perubahan Anggaran dasar Perseroan Comanditer CV GM Panarung tertanggal 27 Januari 2017;
- Serifikat Keterampilan Kerja No. 021783/PATI-SKTK/TA023/2088 dari Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia;
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0020/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT-KTG/II/2009 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO;
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0177/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT/V/2011 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Christina Sindai tertanggal 15 Agustus 2022 beserta lampirannya;
- Surat keterangan Penyerahan Tanah milik Bastiah EFF yang dijual kepada Brahes .U . Suwan berlokasi di Jl. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung 1 RT.40 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kotim beserta lampirannya;
- Tanda terima beberapa dokumen yang diserahkan terdakwa kepada Penyidik Polda Palangkaraya terkait Surat Perintah Kerja Perusahaan milik terdakwa dan legalitas perusahaan serta dokumen kepemilikan aset pribadi milik terdakwa;
- Surat Perintah Kerja No.920/68/Keu/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 kepada CV. GM PANARUNG dengan pekerjaan Perluasan Ruang Rapat Kantor Camat kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 59.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.090/1105/UM/2011 tanggal 27 September 2011 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/ DAK Bid pertanian. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 169.685.500,-;
- Surat Perintah Kerja No.27/49-PPBJ/Dikpora/2022 tanggal 27 Juni 2012 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan

Halaman 71 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.131.000,-;

- Surat Perintah Kerja No.027/06-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.27/85-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pemasangan paving Halaman SMAN 1 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.620.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/304.4-SPK/PL/ Dinsosnakertrans/ 2013 tanggal 2 Oktober 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di kecamatan Parenggean di kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.715.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.27/01/PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Lantai Gudang Dinas Pendidikan Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.784.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/02-PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 45.195.700,-;
- Surat Perintah Kerja No.550/95/SPK.PL/Dishubkominfo/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ds Sei Hanya Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 176.192.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 105/SPK/DISPORA/JK.XI/2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Lapangan sepak Bola Desa Tinduk Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-;

Halaman 72 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.027/222/SPK/PL-K/Setda/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lembaga Adat Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 199.725.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.27/06/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Pagar +Papan nama Kantor Kantor Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 82.380.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/005-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan gedung Arsip Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 188.555.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/036/SPB/BM/DISDIK/2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Sekolah Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/028-SPB/BM/DISDIK /2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan pengadaan Meibeler Sekolah SDN 2 Mentaya Hilir Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.27.PB-SPK/PPKOM-DKP/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengembangan Budidaya Bibit Ikan Unggul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 119.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.0147/SPK-BM/01.03.01.01/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembuatan Box Culvert Jl. Desa Karya Bersama Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 196.320.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/96/ADM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.036.000,-;

Halaman 73 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 027/010-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip lanjutan Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 193.662.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/007-SPK/PL/Kesbangpol/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 174.200.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.1126/Yankes-UKDR/VIII/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Seabi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 186.049.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/37-PPBJ/Dikpora/2012 tanggal 7 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Pagar TK Desa Pemantang Kecamatan Antang kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.460.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.550/178.04/SPKL.PL/Dishub/ /2012 tanggal 13 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 47.084.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/224/Adm. Pemb/VIII/2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Jemaras Desa Bukit Makmur kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 027/04-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.250.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/04/SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sangai Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 120.800.000,-;

Halaman 74 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 027/09-PPBJ/BM/DISDIK/2015 tanggal 19 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.800.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.27/003-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan WC umum Kantor Kecamatan MB ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 160.895.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/05/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.218.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. 027/030/BAPHP/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.400.000,-;
- Surat Perintah Kerja No. No.0038/SPK-SD/1.03.01.01/ 2015 tanggal 1 Juni 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Kota Besi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.000.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/76-SPK/PL/ Dinsosnakertran / 2015 Tanggal 30 Juli 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Barang bantuan KUBE Desa Eka Bahurul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.266.000,-;
- Surat Perintah Kerja No.027/03-PPBJ/BMP/DISDIK/ 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMAN 3 Sampit Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 123.970.000,-;
- Surat perjanjian kredit No. 300/00060/6425/12-2019, tanggal 11 Desember 2019;;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 75 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H., M.H. dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Tiomina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. AJIDINNOR, S.H., M.H.**

Ttd.

**BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.**

Halaman 76 dari 76 hal. Putusan No.57/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)